

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN  
TIDAK TERCATAT  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 671 K/AG/2015)**

**TESIS**



**WIDYA KATHRIN M**  
NIM : 21302300283  
Program Studi : Magister Kenotariatantin

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN**

**TIDAK TERCATAT**

**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 671 K/AG/2015)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN  
TIDAK TERCATAT**  
**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 671 K/AG/2015)**

**TESIS**

Oleh:

**WIDYA KATHRIN M**

NIM : 21302300283

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN : 0618076001



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN**

**TIDAK TERCATAT**

**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 671 K/AG/2015)**

**TESIS**

Oleh:

**WIDYA KATHRIN M**

NIM : 21302300283  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal, 18 Juli 2025

Dan dinyatakan Lulus

Tim Pengaji

Ketua,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono

NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN : 0618076001

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H.,M.Kn.

NIDN : 8954100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertamda tamgam di bawah ini,

Nama : WIDYA KATHRIN M.

NIM : 21302300283


Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/ Progam : Hukum/ Progam Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Analisis Putusan Mahkamah Agung NO 671 K/AG/2015)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demak, 08 Juni 2025  
Yang Menyatakan



WIDYA KATHRIN M.  
21302300283

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertamda tamgam di bawah ini,

Nama : WIDYA KATHRIN M.

NIM : 21302300283

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/ Progam : Hukum/ Progam Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Analisis Putusan Mahkamah Agung NO 671 K/AG/2015)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Demak, 08 Juni 2025

Yang Menyatakan



WIDYA KATHRIN M.

21302300283

**MOTTO :**

“ Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tidak mungkin bertahan”. (Najwa Shihab)



## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Analisis Putusan Mahkamah Agung NO 671 K/AG/2015)”. Penulisan Tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesaiya penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


7. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.Amin

Demak, 08 Juni 2025



**WIDYA KATHRIN M.**  
21302300283



## ABSTRAK

Perkawinan yang sah di Indonesia mensyaratkan pelaksanaan sesuai hukum agama dan pencatatan oleh pejabat berwenang untuk kepastian hukum. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat secara formal hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Namun, hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat telah mengalami perkembangan progresif melalui yurisprudensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat dalam konteks kepastian hukum, serta mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). jenis data menggunakan jenis data kualitatif, sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaat, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak tercatat sah secara agama, ketiadaan pencatatan administratif secara tradisional membatasi hak anak. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah atau alat bukti lain. Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/AG/2015 lebih lanjut menegaskan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat, mengedepankan prinsip keadilan substantif sesuai Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berlaku tanpa diskriminasi asal-usul. Upaya hukum untuk memperoleh status anak sah bagi anak dari perkawinan tidak tercatat meliputi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama bagi Muslim, dan penetapan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, yang kemudian memfasilitasi penerbitan akta kelahiran lengkap. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan akses terhadap hak-hak komprehensif anak masih ada, menuntut reformasi kebijakan yang lebih holistik dan proaktif.

**Kata kunci:** *Perlindungan hukum, Waris anak, Perkawinan tidak tercatat*

## ABSTRACT

*A valid marriage in Indonesia requires both religious observance and official registration by authorized officials for legal certainty. Children born from unregistered marriages formally only have civil relations with their mother and her family. However, the inheritance rights of children from unregistered marriages have seen progressive developments through jurisprudence. This research aims to understand and analyze the legal position of civil inheritance for children from unregistered marriages within the concept of legal certainty, and to examine the legal protection provided to such children.*

*This research method uses a type of normative legal research that is qualitative in nature. The approaches used are statute approach and conceptual approach. The type of data in this research is secondary data collected through the library research method. Furthermore, the data obtained is analyzed qualitatively with a prescriptive analysis to provide arguments for the results of the research, collected through literature studies and analyzed qualitatively.*

*The findings indicate that although unregistered marriages are religiously valid, the absence of administrative registration traditionally limited children's rights. However, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 recognized the civil relationship between a child and their biological father based on scientific and/or technological evidence or other legal proof. Supreme Court Decision Number 671 K/AG/2015 further affirmed the inheritance rights of children from unregistered marriages, prioritizing the principle of substantive justice in line with Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty. Legal protection for children, as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, applies without discrimination based on origin. Legal avenues to obtain legitimate child status for children from unregistered marriages include filing an Itsbat Nikah petition with the Religious Court for Muslims, and a marriage registration petition with the District Court for non-Muslims, which then facilitates the issuance of a complete birth certificate. Nevertheless, challenges in implementation and access to comprehensive children's rights persist, necessitating more holistic and proactive policy reforms.*

**Keywords:** *Legal protection, Child inheritance, Unrecorded marriage*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
G. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Metode Pendekatan.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	26
4. Metode Pengumpulan Data.....	28
5. Metode Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Waris .....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Tidak Tercatat.....	53
E. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dalam Perspektif Islam .....	60
<b>BAB III HASIL KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Ketentuan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat .....	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin, baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.<sup>1</sup> Perkawinan juga memiliki tujuan yang mulia yakni mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terkandung dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Pergaulan hidup pada masyarakat Indonesia menyebabkan sering terjadi pernikahan siri yang tidak tercatat di Kantor Pencatatan Nikah. Nikah tidak tercatat bisa dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Gender dan Keadilan*, Jakarta: LKiS, 2007.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non-Islam.

Ketentuan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 sudah memberi penjaminan hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan lewat perkawinan yang sah.<sup>3</sup> Sehingga perkawinan ialah sebuah perikatan yang bercirikan perkawinan bersangkutan akan berlaku hingga akhir hayat. Sehingga perkawinan ialah sebuah perikatan yang bercirikan perkawinan bersangkutan akan berlaku hingga akhir hayat. Selain itu, tujuan perkawinan ialah membina keluarga bahagia guna mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan.<sup>4</sup>

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki (pria) dan seorang perempuan (wanita) untuk waktu yang lama.<sup>6</sup> Sementara menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa perkawinan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara

---

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrala. (1997). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal. 82

<sup>4</sup> D.Y. Witanto. (2012) *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hal. 1.

<sup>5</sup> Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-II, IKIP Malang, Malang, 1996, hal. 80

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26, Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 2.

seorang laki-laki (pria) dan seorang perempuan (wanita).<sup>7</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, perkawinan memiliki nilai sosial dan hukum yang kuat dalam struktur masyarakat karena berfungsi sebagai lembaga pengendalian sosial dan reproduksi,<sup>8</sup> dan menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan menurut agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Menurut ajaran agama Islam dinyatakan bahwa syarat sah sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya untuk menentukan mulai kapan sepasang laki-laki (pria) dan perempuan (wanita) secara sah di halalkan untuk melakukan hubungan kelamin sehingga tidak terjerumus dalam perzinaan.<sup>10</sup> Dengan tata cara perkawinan yang sederhana dan dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak dalam perzinaan hal ini nampak sejalan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan-nya”.<sup>11</sup> Pasal tersebut seakan memberikan peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan nantinya akan berpadu dengan hukum Islam dalam urusan perkawinan.

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 2

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal 65.

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.

<sup>11</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

Tentang perkawinan adat yang saat ini masih banyak di lihat dimasyarakat terjadi yaitu tentang perkawinan tidak dicatat tetapi masyarakat lebih menyebutkan juga dengan nikah sirri yang justru berbeda pengertiannya.

Mengutip pendapat Neng Djubaedah mendefinisikan tentang perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>12</sup> Sedangkan pendapat Moh. Idris Ramulyo mendefinisikan tentang perkawinan dibawah tangan dengan maksudnya perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pencatatan dari KUA, hal ini tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak tercatat di instansi resmi.<sup>13</sup>

Menurut Nurul Qamar, pencatatan perkawinan berfungsi memberikan jaminan hukum kepada istri dan anak serta memberikan kepastian hukum dalam hak dan kewajiban suami istri.<sup>14</sup> Ketiadaan pencatatan dapat berdampak pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sistem hukum Indonesia telah mengatur bahwa semua perkawinan wajib dicatat agar sah secara administratif dan memiliki kekuatan hukum penuh. Ketentuan ini ditegaskan dalam:

---

<sup>12</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 153.

<sup>13</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hal 132.

<sup>14</sup> Nurul Qamar, "Rekonstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Keadilan Gender", Al-Qalam, Vol. 23 No. 1, 2017, hal 35.

1. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974,
2. Pasal 5 ayat (1) huruf f dan Pasal 11 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975,
3. Pasal 7 KHI,
4. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengakuan anak.

Fakta dilapangan banyak dijumpai bentuk perkawinan yang hanya memenuhi syarat sah agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Jenis perkawinan ini sering disebut *nikah sirri*, dan menjadi akar dari berbagai persoalan hukum, terutama terkait status hukum anak dan hak waris.<sup>15</sup>

Mendasar pada sistem hukum Indonesia, dalam implementasinya pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap mengalami hambatan, termasuk dalam memperoleh hak waris. Hal ini tampak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/AG/2015 menjadi penting karena menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hak waris apabila dapat dibuktikan secara sah sebagai anak biologis dari pewaris.<sup>16</sup> Ini mengubah pendekatan sebelumnya yang kaku terhadap status anak luar kawin, dan memperkuat peran yurisprudensi dalam melindungi hak anak. Kasus ini bermula dari gugatan seorang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tidak tercatat, yang menuntut hak waris dari ayah biologisnya setelah sang ayah meninggal dunia. Namun karena perkawinan antara ayah dan ibunya tidak dicatat di KUA, keberadaan anak tersebut tidak diakui secara hukum sebagai ahli waris. Pengadilan Tinggi

---

<sup>15</sup> M. Idris, “Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2010.

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan No. 671 K/AG/2015.

Agama menolak gugatan tersebut. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya justru mengabulkan kasasi dan menyatakan bahwa anak tersebut berhak mendapat bagian warisan karena terbukti sebagai anak kandung dari hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam meskipun tidak tercatat secara administratif di KUA.

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional, namun prinsip keadilan dan perlindungan anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan demikian, anak dari perkawinan tidak tercatat tetap harus dilindungi hak-haknya, termasuk hak warisnya, asalkan dapat dibuktikan hubungan hukum atau biologisnya, ini mengubah pendekatan sebelumnya yang kaku terhadap status anak luar kawin, dan memperkuat peran yurisprudensi dalam melindungi hak anak.

Realita di Masyarakat justru menunjukkan tingginya angka perkawinan yang tidak dicatat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti:

1. Kurangnya pemahaman hukum,
2. Hambatan ekonomi untuk mengurus administrasi perkawinan,
3. Adanya tekanan sosial dan budaya (seperti kawin muda atau nikah siri),
4. Kesengajaan dari pihak laki-laki untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Kesenjangan antara peraturan dan fakta dilapangan inilah yang memicu berbagai persoalan hukum, sosial, dan administrasi kependudukan, terutama

dalam perlindungan Hukum anak dari perkawinan tidak tercatat. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak tercatat dalam dokumen resmi negara sebagai anak dari ayah biologisnya, dan hal ini dapat menghambat hak-haknya dalam hal:

1. Pengakuan hukum,
2. Hak perdata seperti warisan,
3. Hak memperoleh akta kelahiran yang sah,
4. Jaminan sosial dan perlindungan anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah ditegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.<sup>17</sup>

Hal ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan hukum mengenai pencatatan perkawinan dan pengakuan anak agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak akibat kesalahan atau kelalaian orang tua dalam mencatatkan pernikahan mereka.<sup>18</sup>

Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dan diselesaikan melalui proses yang sedang berjalan menuju suatu kesepakatan tertentu dan membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak bisa secara instan. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum, karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum, begitu pula tentang perkawinan tidak

---

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Tinjauan Sosial Tentang Perkawinan Sirri*, Yogyakarta: LKiS, 2015.

dicatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum.

Akibat hukum tersebut khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung, dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan tidak tercatat menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi anak.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, untuk itu penulis memilih judul “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 671 K/AG/2015).**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan yang tidak tercatat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>19</sup> UNICEF Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Hak Anak di Indonesia*, Jakarta, 2019.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait pembagian waris pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Menjelaskan konsep judul penelitian yang diangkat, yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata variabel di dalam judul. Penulis mengangkat

penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 671 K/Ag/2015)”.

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti “berada di balik sesuatu”.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum dalam kaitanya dengan penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo harus memperhatikan unsur-unsur utama, diantaranya yaitu:

a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Perlindungan terhadap seseorang yang bertindak sewenang-wenang untuk mencapai tujuannya adalah ketetuan norma. Demi adanya kepastian norma hukum akan bisa semakin menertibkan rakyat, oleh karena itu masyarakat, oleh karena itu masyarakat terhadap terdapatnya kepastian hukum karena tujuannya adalah mencapai ketertiban masyarakat.

Konsepsi kepastian hukum menekankan pada peraturan perundangan yang pasti serta penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan peraturan. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian

---

<sup>20</sup> Daryanto, Apollo, Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 405.

hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhemus maka disitulah hukum berlabuh.<sup>21</sup> Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum lahir dari dan mencerminkan budaya yang terdapat dalam masyarakat.

b) Kemanfaatan (*Zweekmassigkeit*)

Dalam penegakan hukum, banyak orang mengantisipasi penegakan atau implementasi. Karena tujuan hukum adalah untuk melayani umat manusia, setiap penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jangan biarkan itu berlanjut.

Adanya perlindungan hukum ini akan memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas hukum. Perlindungan hukum memperoleh landasan *idiil* (filosofi) pada sila kelima Pancasila, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung suatu “hak” seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kedaulatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum untuk

---

<sup>21</sup> Awaludin Marwan. (2010). *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderanisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education. hal. 24.

mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga. Ketentuan dengan tesis ini tentang kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi kepastian hukum, tidak terlepas dari teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Adanya perlindungan hukum ini akan memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas hukum. Perlindungan hukum memperoleh landasan idil (filosofi) pada sila kelima Pancasila, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung suatu “hak” seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kedaulatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga. Ketentuan dengan tesis ini tentang kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi kepastian hukum, tidak terlepas dari teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.5.

## 2. Pengertian Waris

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Secara bahasa, kata Mawaris merupakan jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah, dan turats yang dimaknakan dengan mauruts) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedangkan yang berhak menerima harta waris disebut warits.<sup>12</sup> Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.<sup>23</sup>

Waris merupakan istilah untuk orang yang berhak menerima peninggalan dari orang yang telah meninggal. Jadi Hak Waris merupakan kuasa yang mutlak bagi seorang ahli waris untuk menerima peninggalan orang yang telah meninggal. Yang dimaksud ahli waris adalah anggota keluarga dari seorang pewaris yang mengantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>24</sup>

## 3. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah

---

<sup>23</sup> Muhammad Syarbini al-khatib dan mughni al-Muhtaj. (1958) *juz 3*. Kairo: Mushtafa al- Baby al-Halaby. hal.3.

<sup>24</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 11.

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>14</sup> Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

#### 4. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan yang tidak dicatat sering kali disebut perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri. Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dan ditentukan agama atau harus memenuhi syarat-syarat secara adat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan akan tetapi tidak dicatatkan, jadi pernikahan tersebut dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun dianggap tidak sah oleh negara.<sup>25</sup>

#### F. Kerangka Teori

Landasan teoritis menurut M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Permasalahan hukum yang akan diteliti, maka pembahasannya adalah yang relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang

---

<sup>25</sup> Kharisudin. Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia. *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 26 No. 1, 2021.

relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>26</sup>

Bagi sebuah penelitian kerangka teori sangat mendukung sebagai acuan yang relevan karena kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.<sup>27</sup>

Peran teori sangat penting sebagai dasar atau landasan dalam suatu riset/penelitian. Dengan adanya landasan teori ini agar ada dasar berpijak yang kuat bagi permasalahan yang sedang diteliti.<sup>28</sup>

Teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Kepastian Hukum (*Gustav Radbruch*)

Menurut *Gustav Radbruch* keadilan dan kepastian hukum merupakan bagianbagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang

---

<sup>26</sup> Salim. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 54

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI press, hal.125.

<sup>28</sup> ersiana, start up Jakarta, *Metode Penelitian*, Yogyakarta,Start Up, 2018, hal. 4.

ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>29</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburuan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburuan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83.

tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari *Montesquieu*. Ketentuan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas kepastian hukum itu sendiri, terdapat uraian pengertian mengenai kepastian hukum menurut beberapa ahli.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan.<sup>30</sup> Pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> E. Fernando M. Manulang, (2016), *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Kencana, hal. 94

- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada faktam artinya didaskan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>31</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>32</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik

---

<sup>31</sup> Gustav Radbruch, *Introduksi ke Ilmu Hukum (Einführung in die Rechtswissenschaft)*, diterjemahkan oleh Muhamad Yamin, Bandung: Nuansa Cendekia, 2006, hal. 25–27.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuensi serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tenram di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- b. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim

---

<sup>33</sup> Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Tesis*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hal. 25.

<sup>34</sup> Soejono Soekanto. (1999). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.55

selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>35</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.158.

status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>36</sup>

Menurut Poerwadarminta, pengertian perlindungan hukum berasal dari kata dasar “lindung” yang artinya menempatkan sesuatu upaya tidak kelihatan, sedangkan “perlindungan” itu berarti tempat berlindung di mana suatu perbuatan, tindakan atau hal-hal yang melindungi. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengatur serta melindungi hubungan antara subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>37</sup>

Menurut W.J.S Poerdawinto yang dikatakan Perlindungan adalah segala Upaya yang dilakukan nuntuk melindungi subjek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. (1983) *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina cipta hal.15.

<sup>37</sup> Soetjipto Raharjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, hal.

mengancam.<sup>38</sup> Dan hukum adalah peraturan yang disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan peraturan atau undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dalam setiap aspek. Tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan Tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam Begara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarinya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, 1989 hal .68.

<sup>39</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hal. 205.

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Satjipto Raharjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum itu adalah tindakan memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum *Preventif* yang pada dasarnya *preventif* diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum *preventif* terdapat dalam peraturan perundangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum *Represif* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 117.

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya perlindungan dari pemerintah/otoritas melalui seperangkat aturan. Dengan kata lain, perlindungan orang atau masyarakat adalah tujuan utama dari hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, “tujuan perlindungan hukum adalah untuk membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap semua hak yang dijamin oleh hukum.”<sup>43</sup>

Adanya perlindungan hukum ini akan memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas hukum. Perlindungan hukum memperoleh landasan idil (filosofi) pada sila kelima Pancasila, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung suatu “hak” seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kedaulatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga. Ketentuan dengan tesis ini tentang kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi

---

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.10.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

kepastian hukum, tidak terlepas dari teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa

peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>44</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>45</sup> Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>46</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai sistem pembagian waris di Indonesia.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sedangkan sumber datanya menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi, buku-

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.185

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 186

<sup>46</sup> Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat nseperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
  - 3) PP No. 9 Tahun 1975
  - 4) KUHPerdata
  - 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - 6) Situs internet yaitu untuk mengakses putusan pengadilan tersebut.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>47</sup> antara lain:
  - 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal 142.

- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
  - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>48</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>49</sup> Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>50</sup>

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

---

<sup>48</sup> Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67


<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

<sup>50</sup> Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>51</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- 
- BAB I PENDAHULUAN**  
Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA**  
Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Waris, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Tidak Tercatat, dan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dalam Perspektif Islam
- BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>51</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Dalam bab ini diuraikan ketentuan hukum hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat dan perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep fundamental dalam sistem hukum nasional yang secara intrinsik mencerminkan eksistensi negara hukum (*rechtsstaat*). Esensi perlindungan hukum mengandung arti bahwa setiap individu dijamin hak-hak fundamentalnya oleh negara, serta memiliki proteksi atas kebebasan dan kepentingan hukumnya dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang yang melanggar tatanan normatif. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah manifestasi pengayoman negara kepada warganya agar mereka dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia yang dijamin oleh hukum, termasuk hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dan melekat pada setiap individu.<sup>52</sup> Perlindungan ini tidak hanya sebatas pengakuan normatif, melainkan juga melibatkan mekanisme dan institusi yang memastikan hak-hak tersebut dapat dipertahankan dan ditegakkan dalam praktik.

Perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada pemberian hak-hak tertentu, tetapi mencakup pula jaminan bahwa hak tersebut dapat dipertahankan melalui sistem hukum yang berlaku. Hal ini berarti, hukum bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

pemberdayaan masyarakat dan katalisator keadilan.<sup>53</sup> Dalam lingkup ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyusun regulasi yang adil, transparan, dan dapat diakses, serta menegakkan hukum secara konsisten, imparsial, dan non-diskriminatif. Ini adalah pilar utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam arti sempit, perlindungan hukum dipahami sebagai mekanisme yuridis yang berorientasi pada penyelesaian sengketa atau remediasi atas pelanggaran hak melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sedangkan dalam arti luas, perlindungan hukum mencakup spektrum yang lebih komprehensif, meliputi pembentukan norma hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance*, serta pembukaan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Perlindungan hukum, oleh karena itu, harus pula disertai dengan upaya-upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi hukum, serta langkah-langkah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar hukum tidak hanya menjadi alat represif semata, melainkan juga instrumen transformatif yang mendorong kemajuan sosial.<sup>54</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum

---

<sup>53</sup> Alamsyah, Dedy. "Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hal. 102.

<sup>54</sup> Lestari, Dwi Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, 2015, hal. 835.

Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap tindakan dan kebijakan negara harus berlandaskan pada norma yang sah, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang yang merugikan individu. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>55</sup>

Fungsi perlindungan hukum juga mencakup dimensi preventif yang vital, yaitu pencegahan terjadinya konflik sosial dan pelanggaran hak melalui penyusunan regulasi yang komprehensif dan jelas. Selain itu, hukum berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam konflik sosial, dengan memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat memperjuangkan haknya melalui jalur hukum yang sah dan *legitimate*.<sup>56</sup> Fungsi lainnya adalah memelihara ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dengan membatasi dan mengarahkan perilaku warga negara agar senantiasa sejalan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga tercipta stabilitas sosial dan keamanan.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

<sup>56</sup> Suharizal. "Keadilan dalam Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6 No. 3, 2018, hal. 501.

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan negara, tetapi harus menjadi perisai nyata terhadap hak-hak warga negara. Untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum, mutlak diperlukan adanya lembaga penegak hukum yang berfungsi secara independen, profesional, dan akuntabel, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tanpa keberadaan lembaga yang menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan tanpa intervensi, perlindungan hukum akan menjadi sekadar retorika normatif tanpa implementasi yang berarti.

### 3. Asas-Asas Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari asas-asas fundamental yang mendasari dan menopang sistem hukum itu sendiri. Asas-asas ini menjadi pijakan filosofis dan operasional dalam pembentukan, penegakan, dan implementasi hukum. Beberapa asas penting dalam perlindungan hukum antara lain:

- 1) Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus dapat diprediksi, stabil, dan diterapkan secara konsisten tanpa bias. Asas ini krusial agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas serta dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Konsep ini dikembangkan secara substansial oleh para pemikir hukum positif seperti Hans Kelsen, yang menekankan pentingnya norma hukum sebagai dasar pengambilan keputusan

hukum yang pasti, logis, dan hierarkis.<sup>57</sup> Kepastian hukum bukan hanya tentang rigiditas aturan, tetapi juga tentang transparansi dan konsistensi dalam penerapannya.

- 2) Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*): Hukum harus mampu memberikan keadilan kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Keadilan tidak hanya berarti persamaan formal di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, kultural, dan konteks individu agar tidak terjadi ketimpangan substantif dalam akses terhadap hukum. Asas ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam teori John Rawls, yakni "keadilan sebagai kewajaran" (*justice as fairness*), yang menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan perlindungan bagi kelompok yang rentan.<sup>58</sup>
- 3) Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*): Semua orang, tanpa kecuali dan tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, agama, atau etnis, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang setara di hadapan pengadilan. Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip non-diskriminasi dan menjadi fundamental bagi terwujudnya keadilan substantif dalam masyarakat.
- 4) Asas Legalitas (*Nullum Crimen Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*): Setiap tindakan negara atau pejabat publik, khususnya yang

---

<sup>57</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (The Lawbook Exchange Ltd, 2005), hal. 124.

<sup>58</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press, 1971), hal. 52.

bersifat membatasi hak atau membebankan kewajiban kepada warga negara, harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya. Legalitas adalah jaminan utama bagi warga negara bahwa kekuasaan dijalankan secara sah, terbatas, dan sesuai prosedur. Asas ini juga menjadi bagian integral dari prinsip negara hukum yang ditegaskan oleh Montesquieu melalui doktrin pemisahan kekuasaan, guna mencegah absolutisme dan penyalahgunaan wewenang.<sup>59</sup>

Penerapan asas-asas tersebut secara simultan menjadikan perlindungan hukum lebih dari sekadar kumpulan teks peraturan. Ia menjadi prinsip yang hidup dan dinamis dalam praktik hukum sehari-hari, serta berfungsi sebagai fondasi etis dan moral dalam pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum demi tercapainya masyarakat yang adil dan beradab.

## B. Tinjauan Umum Tentang Waris

### 1. Pengertian Waris

Nama atau istilah waris dalam bahasa Indonesia sangat beragam namun intinya sama yaitu peralihan harta benda. Kata-kata yang sering didengar yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Kewarisan berasal dari kata “waris” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kewarisan adalah hal yang berhubungan waris atau warisan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Widodo, Wahyudi Kumorotomo. "Legalitas dan Kewenangan dalam Administrasi Publik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2012, hal. 234.

<sup>60</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2007). Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 1269.

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Kewarisan adalah orang yang menerima harta benda, kewarisan juga bisa dikatakan peralihan harta benda dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup.<sup>61</sup>

Permasalahan waris merupakan salah satu aspek penting dalam bidang hukum perdata, terutama dalam kelangsungan atau pemindahan hak dan kewajiban seseorang termasuk kepemilikan atas harta benda orang perorangan karena terjadinya peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Sampai saat ini istilah untuk “hukum waris” sendiri masih beraneka ragam, seperti Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “warisan”, dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah “hukum kewarisan”, dan beberapa para ahli hukum banyak menggunakan istilah “hukum waris”. Dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata.<sup>62</sup> Bagian I tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851) yang intinya, mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

<sup>61</sup> Syarifuddin. (2004). *Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur'an*. Jakarta: PT Gema Insani. hal. 4.

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 874-1004.

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bagunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.<sup>63</sup>

Ketentuan dalam hukum waris, ada tiga sistem hukum yang berlaku di indonesia, yaitu:

- 1) Sistem Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia, disebut “Waris Barat”, yang berlaku bagi golongan Tionghoa dan Timur Asing, juga bagi golongan pribumi yang beragama selain Islam dan yang memilih tunduk pada Hukum Perdata Barat.
- 2) Sistem Hukum Waris Adat, ada berbagai macam hukum kewarisan berdasarkan sistem hukum kekeluargaan yang berlaku di masing-masing daerah Hukum Adat yang terkait erat dengan sistem hukum kewarisan masyarakat Adat setempat, berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada Hukum Adat. Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan.

---

<sup>63</sup> Indonesiare.“Hukum Waris Di Indonesia”. <https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia> diakses tanggal 05 Juni 2025. pkl 19.50.

3) Sistem Hukum Waris Islam, Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. “ Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris. Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran- pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapatkan kesulitan, mengingat keberanekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya si pewaris, yaitu hukum mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia tersebut.<sup>64</sup>

## 2. Pengertian Surat Keterangan Waris

---

<sup>64</sup> Eman Suparman, (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung:Refika Aditama, Cetakan Kelima. hal.43.

Surat Keterangan Waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan Penetapan.

Dasar hukum Surat Keterangan Waris, apabila ditelusuri perundang- undangan Indonesia, maka tidak akan ditemukan ketentuan umum yang mengatur secara khusus tentang masalah “Keterangan Waris”.

Pada dasarnya pembuatan Surat Keterangan Waris pada saat ini menurut penggolongan penduduk antara Warga Negara Indonesia penduduk asli dan keturunan, berdasarkan:

- a. Asas Konkordansi Pasal Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der National Achuld* (Undang-undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) di Belanda.
- b. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Surat Edaran Departemen Dalam Negera Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.
- d. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 juncto Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal 8

Sri Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 juncto Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal 8

Mei 1991 No. MA/Kumdi/171/V/K/1991.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat 1 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pasal 111 ayat 1.<sup>65</sup>

Surat Surat Keterangan Waris yang selama ini berlaku di indonesia mengacu pada pasal 14 ayat 2 *Wet op de Grootboeken der Nationala Schuld*, yang memberikan rincian tentang apa yang harus diuraikan dalam Surat Keterangan Waris. Dengan adanya dasar hukum tersebut, para notaris di Belanda membuat keterangan waris secara leluasa atas permintaan dari yang berkepentingan. Kebiasaan membuat surat keterangan waris serta kepercayaan masyarakat pada akta tersebut selanjutnya dibawa oleh pemerintah Belanda ke Indonesia. Dimana pada waktu itu keadaan di negara jajahan memungkinkan diterimanya kebiasaan ini tanpa suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara khusus untuk Indonesia.<sup>66</sup>

Sistematika isi dari Surat Keterangan Waris memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Suwigjo Pudjianti Nani, Widhi Handoko. (2020). *Rekonstruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Unissula Press. hal.41.

<sup>66</sup> Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. hal. 565.

<sup>67</sup> I Gede Purwaka. (2000). *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Program Spesialis Notariat Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal. 7.

- 1) Kematian
- 2) Perkawinan Pewaris
- 3) Ada tidaknya Perjanjian Kawin
- 4) Kelahiran anak, pengangkatan anak, ada atau tidaknya anak luar kawin yang diakui oleh Pewaris
- 5) Berakhirnya Perkawinan (apabila ada perceraian)
- 6) Keterangan Wasiat, serta uraian tentang isi Wasiat (jika pewaris meninggalkan wasiat)
- 7) Nama para ahli waris
- 8) Perhitungan pembagian harta peninggalan dan jumlah pembagian masing-masing ahli waris
- 9) Hak untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

### 3. Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris

Kata “Kelembagaan” merupakan padanan dari kata inggris “*institution*”, pada umumnya pandangan orang lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi hanyalah berupa wadahnya saja, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem.

Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisasi, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.

Lembaga terdiri dari dua aspek kelembagaan lebih menekankan pada tatanan nilai-nilai moral dan peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, sedangkan dalam aspek keorganisasian lebih menekankan pada aspek struktural dan mekanismenya untuk mencapai tujuan.

a. Surat Keterangan Waris oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat

Pembuat Surat Keterangan Waris, Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengetahui dan membenarkan, dan Camat mempunyai tugas kewenangan untuk menguatkan Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan oleh para ahli waris dan pewaris. Kepala Desa/Lurah dan Camat yang dimaksud adalah Kepala Desa/Lurah dan Camat ditempat tinggal terakhir dari Pewaris.

Kepala Desa/Lurah dan camat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris berada dalam tugas dan kewenangan dalam lingkup pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, sehingga mereka berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara.

b. Surat Keterangan Waris oleh Notaris

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dalam pasal 15 ayat 1 mengatur tentang kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik. Atas dasar ketentuan pasal 15 ayat 1 UUJN disimpulkan bahwa notaris juga berwenang membuat Surat Keterangan Waris dalam bentuk akta otentik.

Peraturan yang berlaku sekarang dibuat dihadapan Notaris bukan lagi Surat Keterangan Waris, tetapi Akta Keterangan Hak Mewaris (Pasal 111 Permen ATR/BPN 16/2021).

c. Surat Keterangan Hak Waris oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan (BHP) berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dari *Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters* dalam Stbl. 1916 Nomor 517 dan diubah LN 1931 Nomor 168 dan LN 1937 Nomor 611, merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris untuk golongan Timur Asing selain Tionghoa. Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) sendiri saat ini ada di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Sebagai salah satu syarat pembuatan Surat Keterangan Hak Waris juga mensyaratkan adanya Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata Seksi Daftar Wasiat.<sup>68</sup>

d. Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembuatan Penetapan Ahli Waris dalam hal Pewaris dan para ahli waris semuanya beragama Islam, melalui permohonan yang diajukan oleh para ahli waris diluar sengketa. Terhadap permohonan ini maka akan melahirkan produk hukum berupa penetapan.

---

<sup>68</sup> Suwigjo Pudjianti Nany, Widhi Handoko. *Op.,cit.,hal.53*

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama:

“... yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penatapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan masing-masing ahli waris...”

e. Pengesahan Tanda Tangan Pernyataan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan para ahli waris yang membuat Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan oleh para ahli waris yang menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Pewaris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal dunia. Setelah membacakan dan menjelaskan Surat Pernyataan tersebut dihadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan pasal 2 (1) 1916-46 dengan cara, di bawah pernyataan tersebut dibubuhki kalimat:

“ Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri..... Menerangkan, bahwa bernama ..... telah saya kenal atau lebih diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya dihadapan saya.”

Surat Keterangan Ahli Waris tersebut hanya berlaku untuk sejauh keperluan tertentu, karena itu di bawahnya dicantumkan dengan huruf-

huruf besar. Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut hanya khusus berlaku untuk perbuatan hukum lain diluar kaitanya dengan proses turun waris atas tanah dari Pewaris. Dan kemudian dibubuhi cap pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Stbld.1916-46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Tugas dan kewenangan lembaga pembuat surat Keterangan Waris diatur dalam Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 juncto pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disesuaikan dengan penggolongan warga negara Indonesia penduduk asli dan warga negara indonesia keturunan, dimana: <sup>69</sup>

- 1) Bagi warganegara Indonesia penduduk asli berlaku surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 2) Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- 3) Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

---

<sup>69</sup> Suwigjo Pudjianti Nani, Widhi Handoko. *Op.cit.*, hal. 8.

Selanjutnya dalam pasal 111 ayat 1 huruf c angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat pula berupa putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan..

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembuatan Penetapan Ahli Waris dalam hal pewaris dan para ahli waris beragama islam, sebagai mana tertuang dalam pasal 49 huruf b serta dalam penjelasanya dalam Undang-Undang Nomor 7 Taahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan praktik masalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris di Pengadilan Agama dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a) Melalui gugatan, apabila terjadi sengketa waris diantara para ahli waris terhadap objek waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan; atau
- b) Melalui permohonan yang diajukan oleh para ahli waris apabila tidak terjadi sengketa. Terhadap permohonan ini maka akan melahirkan produk hukum penetapan.<sup>70</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat

---

<sup>70</sup> Suwigjo Pudjianti Nani, Widhi Handoko. *Op.cit.*, hal. 9.

dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>71</sup> Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU

---

<sup>71</sup> W.J.S. Poerwadarminta, (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 735.

No. 5 Tahun 1998.

b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan

“Termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.”

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

## 2. Macam-Macam Anak

a. Anak sah

Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain. Anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Hak tersebut adalah hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-

golongan ahli waris yang lain. Hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat dilingkungan masyarakat, serta hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

2) Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”

3) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Seseorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.

b. Anak Luar Kawin

Pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Status anak tersebut dapat berubah jika orang tuanya melakukan tindakan, seperti melangsungkan perkawinan, melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak tersebut sah secara hukum.

c. Anak Zina

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum seorang anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki ayah maupun ibu. Selain itu, anak zina juga tidak memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”.

Anak zina dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak ditunjukkan kepada anak tersebut tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Oleh karena itu anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan dan pengajaran untuk hidupnya. Hal tersebut berakibat terhadap hak-hak yang lain diantaranya tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, tidak diwarisi dan mewarisi terhadap ayah biologisnya dikarenakan ketiadaan nasab. Ayah biologisnya tidak wajib memberi nafkah kepadanya, bukan mahram bagi anak itu dan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut (jika dia wanita).

d. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.

KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pasal 30 Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik

karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknyaa
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan konsep anak sumbang dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata, dimana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah sepersusuan yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata. Selain itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Tidak Tercatat**

## 1. Pengertian Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat di antaranya perkawinan di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kawin kyai.

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

Akad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan

kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan, di antaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

a. Aturan pencatatan perkawinan dalam UUP

Aturan dalam melakukan suatu perkawinan syarat-syarat yang harus terpenuhi tidak hanya memenuhi syarat agama saja, walaupun didalam pasal 2 ayat (1) UUP mengatakan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, tetapi dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan juga dianggap sebagai syarat yang harus terpenuhi. Pencatatan perkawinan yang diatur dalam UUP terdapat dalam Pasal 2 ayat (2).

Pencatatan perkawinan di sini dimaksud untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi maka pencatatan perkawinan

merupakan suatu keharusan yang diadakan.<sup>72</sup>

b. Aturan pencatatan perkawinan dalam KHI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bersifat umum sedangkan KHI bersifat khusus. Karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Didalam KHI juga terdapat sarat-syarat mengenai perkawinan termasuk mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam KHI terdapat dalam beberapa pasal yakni dalam pasal 5, 6, 7.4 Dari ulasan 2 pasal yaitu pasal 5 dan pasal 6, yang terdapat dalam KHI peneliti menyimpulkan, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah karena telah memenuhi syarat dari agama, tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang artinya apabila dikemudian hari berakhirnya perkawinan tersebut atau terjadi permasalah (waris, anak, penuntutan hak, dll) pihak suami maupun istri tidak dapat mengurus permasalahan tersebut karena tidak ada bukti otentik (akta perkawinan) sebagai pembuktian pernah ada

---

<sup>72</sup> Rahmadi Usman,(2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika. hal. 209.

perkawinan yang mereka lakukan.<sup>73</sup>

c. Aturan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam

Ketentuan dalam hukum islam fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'iy (bayyinah syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.

Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'iy.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau sering disebut Perkawinan Siri merupakan permasalahan yang mengandung banyak persoalan sosial maupun yuridis. Jika menganut secara rigid dan tegas menurut UUP dan KHI, Sudargo Gautama berpendapat bahwa aturan-aturan dalam pasal yang terdapat didalam UUP atau KHI mengenai pencatatan perkawinan tidak secara jelas dan konkret mengatur

---

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Islam , Interuksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

pemaknaan bahwa pencacatan perkawinan merupakan syarat wajib yang harus dilakukan, dan mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun dalam praktiknya suatu perkawinan dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan kepercayaannya itu, selain itu Undang- undang Nomor 1 Tahun. 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing- masing.<sup>74</sup>

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang diantut. Kedua akad nikah yang dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah.

Melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) belum cukup, walaupun perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian bahwa suatu perkawinan telah

---

<sup>74</sup> Sudargo Gautama. (1980) *Hukum Antar Golongan*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hal.12.

dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Yang Tidak Tercatat**

- a. Persetujuan orang tua merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perkawinan terutama bagi calon mempelai wanita karena ayah merupakan wali nasab yang berhak menjadi wali pada saat akad nikah. Berbagai kasus nikah siri yang terjadi disebabkan karena tanpa persetujuan orang tua.
- b. Praktik perkawinan siri juga terjadi, suami yang nikah siri karena tidak mendapatkan izin dari istri untuk melaksanakan perkawinan yang kedua atau berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.
- c. Pelaksanaan nikah siri lebih mudah dan semua syarat dapat diselesaikan, misalnya tidak ada wali, maka digunakan wali hakim walaupun tidak ada kuasa dari wali muzbir dan waris nasab, belum habis masa iddah dapat dinikahkan, tidak ada mas kawin hanya disebutkan saja sebagai syarat.
- d. Peraturan Perundungan di Indonesia mengatur mengenai ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan peraturan yang demikian, disaat seorang laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah akan tetapi belum terpenuhi usianya menurut undang-undang, maka mereka memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

e. Dibeberapa suku suatu Negara yang masih kuat adanya mahar merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Sehingga saat ada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan mahar yang relatif murah namun khawatir direndahkan oleh masyarakat yang tinggal dilingkungan sekitarnya, maka mereka menempuh perkawinan dengan tidak dilakukan pencatatan perkawinan.<sup>75</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari pencatatan perkawinan ini menimbulkan perkawinan yang tidak tertib. Mereka menganggap hal biasa hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan dan melangsungkannya merupakan perbuatan yang tidak taat aturan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Pencatatan perkawinan akan dirasa penting ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran, dan lain sebagainya.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dalam Perspektif Islam**

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini

---

<sup>75</sup> Zainuddin. (2015). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahanya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV Budi Utama hal.55

sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>76</sup>

Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, menurut bahasa pernikahan adalah: *Al-Jam'u* dan *Al-dhamu* yang artinya kumpul,<sup>77</sup> makna nikah bisa diartikan dengan aqdu *Al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u Al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdhar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha" sinonominya "tazawwaja" kemudian diterjamahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>78</sup>

Beberapa penulis juga terkadang juga menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>79</sup> Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generasi secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), hal. 136.

<sup>77</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 7

<sup>78</sup> Rakmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 200), hal. 11

<sup>79</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994), hal. 456

digunakan pada manusia karena mengandung keabshahan secara hukum nasional, dapat istiadat dan menurut agama.

Pendapat lain mengenai makna perkawinan menurut etimologi, bahwa secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “huhubungan kelamin” dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>80</sup> Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqorah ayat 230:

○ ٤٣. اللَّهُ يَبْيَّنُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أَنْ ظَلَّاً أَنْ يُقْيِّمُوا حُدُودَ اللَّهِ وَتُلْكَ حُدُودُ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan laki-laki lain.

Dari ayat ini mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya akad nikah karena ada petunjuk dari hadits nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan kenikmatan hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.<sup>81</sup>

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 22:

بِلَاءَ سَيِّدُهُ لَا تَكُونُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۝ إِنَّهُ كَانَ فَاحْشَةً وَمُفْتَأِلاً وَسَيِّدٌ

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

<sup>80</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ,Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan ( Jakarta: Kencana, 2007). Hal. 36

81 *Ibid.*

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata-mata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Adapun nikah murut istilah adalah, akad yang membolehkan terjadinya *Al-istimta'* (persetubuhan dengan seorang wanita), atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita itu tidak diharamkan baik disebabkan karma keturuna maupun sepersusuan.

Perkawinan. Menurut Muhammad Adu didalam kitabnya Al-Ahwal Alsyhksiyah, mendefinisikan perkawinan adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan saling melengkapi diantara keduanya. Sedangkan dengan huzairin, Mahmud yunus mendefinisikan perkawinan sebagai. Sedangkan Ibrahim hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara peria dan wanita.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Bagian ini didedikasikan untuk mengkaji secara mendalam rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yakni mengenai bagaimana ketentuan hukum hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Analisis terhadap problematika hukum ini akan menggunakan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch sebagai pisau bedah utama. Pemilihan teori ini didasari oleh relevansinya dalam menyoroti dilema antara formalisme hukum, tuntutan keadilan, dan kemanfaatan sosial dalam penegakan hukum. Secara spesifik, pembahasan akan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/AG/2015 sebagai contoh kasus konkret yang merepresentasikan dinamika penegakan hukum di lapangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana hukum positif di Indonesia berinteraksi dengan prinsip keadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak yang terlahir dari ikatan perkawinan yang tidak tercatat secara administrasi negara.

##### 1. Hak Waris Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum perkawinan di Indonesia mendasarkan legitimasinya pada dualisme pilar utama: hukum agama/kepercayaan dan hukum negara. Dualisme ini secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sebagai *lex specialis* di bidang

perkawinan. Pasal 2 UUP menjadi inti dari pengaturan ini. Ayat (1) pasal tersebut secara tegas menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kalimat ini menggarisbawahi urgensi dan supremasi aspek religius atau spiritual dalam sahnya suatu perkawinan di Indonesia, mencerminkan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>82</sup> Ayat ini menjadi dasar legalitas bagi perkawinan yang hanya memenuhi syarat agama, tanpa mempertimbangkan aspek administratif negara.

Namun, secara bersamaan, Ayat (2) dari Pasal 2 UUP melanjutkan dengan menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip *rechtsstaat* atau negara hukum, di mana setiap peristiwa hukum penting, termasuk perkawinan, harus memiliki legitimasi administratif untuk menciptakan tertib hukum, kepastian hukum, dan memudahkan negara dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada warganya.<sup>83</sup> Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti otentik yang sah di mata hukum negara, menjamin hak-hak dan kewajiban suami istri, serta memberikan kepastian hukum bagi status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Keberadaan dua ayat dalam satu pasal yang mengatur sahnya perkawinan ini seringkali menjadi sumber multtafsir dan problematika

---

<sup>82</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Gender dan Keadilan*, (Jakarta: LKiS, 2007), hal. 98.

<sup>83</sup> Nurul Qamar, "Rekonstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Keadilan Gender", *Al-Qalam*, Vol. 23 No. 1, 2017, hal. 125.

hukum yang kompleks, khususnya terkait status perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan secara administratif di lembaga negara yang berwenang (Kantor Urusan Agama untuk Muslim atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim). Perkawinan jenis ini, yang dikenal luas di masyarakat sebagai "perkawinan tidak tercatat" atau "nikah siri," memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ajaran agama (seperti adanya ijab qobul, wali, saksi, dan mahar dalam Islam), namun tidak memiliki kekuatan pembuktian formal di mata hukum negara karena absennya akta perkawinan.<sup>3</sup> Akibatnya, perkawinan tersebut dianggap "tidak sah" secara administratif negara, meskipun sah secara agama.

Konsekuensi yuridis dari ketiadaan pencatatan ini sangat signifikan, terutama bagi status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang secara langsung berdampak pada hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris. Secara normatif, UUP Pasal 42 menegaskan bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Kata "sah" dalam konteks ini, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, sering diartikan secara formalistik, yakni perkawinan yang tercatat secara resmi di negara. Jika perkawinan orang tua tidak tercatat, secara formalitas hukum negara anak tersebut tidak serta merta diakui sebagai anak sah dari ayah biologisnya.<sup>84</sup>

Implikasi langsung dari ketentuan ini adalah bahwa, menurut interpretasi Pasal 43 ayat (1) UUP, "anak luar kawin (termasuk anak dari

---

<sup>84</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 78-80.

perkawinan tidak tercatat yang tidak diakui secara resmi) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>85</sup> Pembatasan ini secara tradisional berarti bahwa anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, karena secara hukum ia tidak dianggap sebagai ahli waris sah dari garis keturunan ayah. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum yang serius bagi anak, karena ia menjadi korban dari pilihan, kelalaian, atau ketidaktahuan orang tuanya dalam memenuhi formalitas administratif pencatatan perkawinan. Ini juga menyoroti adanya diskriminasi tidak langsung terhadap anak yang tidak memiliki kontrol atas status perkawinan orang tuanya.<sup>86</sup>

Namun, dinamika hukum di Indonesia tidak berhenti pada interpretasi tekstual yang kaku dan formalistik. Perkembangan yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan nuansa baru dan terobosan progresif dalam memahami hak-hak anak dari perkawinan tidak tercatat. Putusan ini muncul sebagai respons atas permohonan uji materi Pasal 43 ayat (1) UUP, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena berpotensi merugikan hak-hak konstitusional anak. Putusan MK ini menjadi tonggak penting yang mengubah paradigma hukum secara fundamental. MK menegaskan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan dengan laki-laki sebagai ayah

---

<sup>85</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 40.

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya".<sup>87</sup>

Putusan MK ini memiliki dampak revolusioner dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan anak dan hukum waris. Pertama, ia memperluas makna "hubungan perdata" yang sebelumnya terbatas hanya pada ibu dan keluarga ibu. Kini, hubungan perdata anak juga diakui dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya, asalkan ada pembuktian ilmiah atau alat bukti lain. Kedua, Putusan MK ini secara eksplisit mengakui bukti ilmiah (seperti tes DNA) atau alat bukti lain yang sah menurut hukum sebagai dasar untuk membuktikan hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, bahkan jika perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Hal ini secara signifikan membuka jalan bagi pengakuan hak-hak anak, termasuk hak waris, meskipun orang tuanya tidak mencatatkan perkawinan secara resmi.<sup>88</sup>

Dengan demikian, putusan MK ini merupakan upaya yudisial yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi anak, meminimalisir dampak negatif dari formalisme hukum yang kaku, dan memberikan dasar bagi pengadilan di bawahnya untuk mempertimbangkan aspek biologis dan keadilan dalam menentukan status hukum anak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diamanatkan dalam

<sup>87</sup> R. Subekti, *Tinjauan Sosial Tentang Perkawinan Sirri*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hal. 55.

<sup>88</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>89</sup>

Putusan MK tersebut telah memberikan arahan yang jelas dan progresif, implementasinya di tingkat pengadilan masih memerlukan adaptasi, interpretasi yang konsisten, serta sosialisasi yang luas. Proses pembuktian hubungan darah seringkali menjadi tantangan, baik dari segi teknis (misalnya, ketersediaan fasilitas tes DNA dan biaya) maupun dari segi kesadaran masyarakat akan hak-hak ini. Oleh karena itu, putusan-putusan pengadilan setelah Putusan MK, seperti yang akan dianalisis selanjutnya, menjadi sangat relevan dalam membentuk praktik hukum yang melindungi hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat dan mengisi ruang interpretasi yang masih ada.

## **2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/AG/2015 Berdasarkan Teori Kepastian Hukum**

Mendasar pada kasus Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 671 K/AG/2015 merupakan manifestasi konkret dari upaya sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan prinsip keadilan dan perlindungan anak di tengah kompleksitas hukum perkawinan tidak tercatat. Kasus ini berawal dari gugatan seorang anak, sebut saja X, yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (siri) antara ibunya dan ayah biologisnya. Setelah ayah biologis X meninggal dunia, X menuntut hak waris dari harta peninggalan ayahnya. Namun, karena perkawinan antara orang tua X tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), keberadaan X secara formal tidak diakui sebagai anak sah

---

<sup>89</sup> Arina Fahira, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3, 2019, hal. 448-450.

dari ayah biologisnya di mata hukum negara, sehingga keberhakannya sebagai ahli waris menjadi dipertanyakan.<sup>90</sup>

Pada tingkat peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, gugatan hak waris X kemungkinan besar ditolak. Penolakan ini dapat dipahami karena pengadilan tingkat bawah cenderung berpegang pada interpretasi harfiah Pasal 43 ayat (1) UUP, yang secara tradisional membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>91</sup> Argumentasi yang kuat di tingkat ini adalah bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan menjadikan anak tersebut tidak memiliki legalitas formal sebagai ahli waris dari ayah biologisnya di mata hukum negara. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pada kepastian hukum yang bersifat formalistik, yaitu kepastian yang didasarkan pada terpenuhinya syarat administratif pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik sahnya perkawinan. Bagi pengadilan tingkat bawah, dokumen resmi adalah prioritas untuk menciptakan tertib administrasi dan prediktabilitas hukum.

Namun, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya justru memberikan terobosan hukum yang signifikan dan progresif. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh X dan secara tegas menyatakan bahwa X berhak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan ayah biologisnya. Pertimbangan fundamental MA dalam putusan ini didasarkan pada fakta bahwa X terbukti secara sah sebagai anak kandung dari

<sup>90</sup> UNICEF Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Hak Anak di Indonesia*, (Jakarta, 2019), hal. 12.

<sup>91</sup> Putusan Mahkamah Agung RI, No. 671 K/AG/2015.

hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, meskipun perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara administratif di KUA.<sup>92</sup> Pembuktian hubungan darah ini, yang sejalan dengan semangat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi kunci dalam pertimbangan MA. MA mengakui bahwa sahnya perkawinan secara agama sudah cukup untuk menimbulkan hubungan biologis, dan hubungan biologis itulah yang menjadi dasar kuat bagi hak waris anak, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Putusan MA ini dapat dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch. Radbruch adalah seorang filsuf hukum yang mengemukakan adanya trias nilai dalam hukum: kepastian (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Menurut Radbruch, idealnya ketiga nilai ini harus seimbang dan terwujud dalam setiap sistem hukum. Namun, ia juga mengakui bahwa dalam praktik, ketiga nilai ini dapat saling berkonflik. Ketika terjadi konflik di antara nilai-nilai tersebut, Radbruch berpendapat bahwa keadilan harus diutamakan, kecuali jika hukum positif mencapai tingkat ketidakadilan yang "sangat tidak dapat ditolerir" (*unerträglich* atau *unrichtiges Recht*).<sup>93</sup>

Dalam konteks Putusan MA Nomor 671 K/AG/2015, jelas terjadi benturan antara kepastian hukum formil (yang menuntut pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan status anak dan hak waris) dengan kepastian hukum

---

<sup>92</sup> Lina Marlina, "Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 2, 2019, hal. 156-158.

<sup>93</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan No. 671 K/AG/2015.

materiil (yang menghendaki pengakuan hubungan biologis dan hak anak untuk diakui oleh ayah kandungnya dan mewarisi darinya).

Mahkamah Agung, melalui putusannya, tidak secara mutlak mengabaikan pentingnya ketentuan pencatatan perkawinan sebagai tertib administrasi negara. Akan tetapi, MA menafsirkan Pasal 2 UUP (terutama Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya perkawinan menurut agama) dan Pasal 43 UUP secara lebih progresif dan substansial. MA mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan anak sebagai pertimbangan dominan. Jika MA hanya berpegang pada kepastian hukum yang semata-mata bersifat formalistik (yakni, anak tidak berhak mewarisi karena perkawinan tidak tercatat), maka anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan kehilangan hak warisnya dari ayah biologisnya, meskipun secara biologis dan syariat Islam terbukti sebagai anak kandung.<sup>94</sup> Situasi ini akan menimbulkan ketidakadilan yang mendalam bagi anak, yang notabene tidak bersalah atas kelalaian atau pilihan orang tuanya dalam mencatatkan perkawinan mereka. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang dalam pandangan Radbruch, "sangat tidak dapat ditolerir" sehingga menuntut intervensi yudisial.

Putusan MA ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dicari bukanlah kepastian yang kaku dan buta terhadap nilai keadilan substantif. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk mencapai "kepastian hukum yang berkeadilan," di mana hukum positif (termasuk yurisprudensi dan putusan pengadilan) mampu memberikan jaminan hak-hak fundamental, khususnya

---

<sup>94</sup> Gustav Radbruch, *Pure Theory of Law*, (The Lawbook Exchange Ltd, 2005), hal. 124.

bagi kelompok rentan seperti anak.<sup>95</sup> Dengan mengakui hak waris anak berdasarkan bukti biologis dan sahnya perkawinan secara agama, Mahkamah Agung telah menempatkan nilai keadilan di atas formalitas administratif semata, tanpa sepenuhnya meniadakan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai tertib administrasi negara. Putusan ini tidak menafikan kewajiban pencatatan, namun menegaskan bahwa ketidakpatuhan administratif orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk merampas hak dasar anak.<sup>96</sup>

Pertimbangan MA dalam kasus ini sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa hukum positif, meskipun harus ditaati demi ketertiban, tidak boleh mengabaikan tuntutan keadilan yang fundamental. MA, dalam kapasitasnya sebagai puncak peradilan, telah berusaha untuk mengatasi "ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir" yang mungkin timbul akibat penerapan hukum yang terlalu tekstual dan sempit.<sup>97</sup> Putusan ini menciptakan suatu preseden yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak dalam posisi serupa. Mereka kini memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, asalkan hubungan biologis dan sahnya perkawinan secara agama dapat dibuktikan melalui alat bukti yang valid. Hal ini juga menegaskan peran yurisprudensi sebagai sumber

---

<sup>95</sup> Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Tesis*, Universitas Negeri Surakarta, 2015, hal. 67-69.

<sup>96</sup> Mujahidun, "Status Hukum Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 125-127.

<sup>97</sup> Umi Lailatul Maulidiyah, "Problematika Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 10, No. 1, 2020, hal. 55-58.

hukum yang dinamis dan progresif dalam mengisi kekosongan atau mengatasi kekakuan norma-norma tertulis demi terwujudnya keadilan substantif di masyarakat.<sup>98</sup>

Analisis putusan ini juga menyoroti bagaimana MA menginterpretasikan ulang konsep "perkawinan yang sah" dalam Pasal 42 UUP. MA tidak hanya merujuk pada sah secara administratif tetapi juga sah secara agama. Ketika pencatatan tidak ada, validitas perkawinan menurut hukum agama menjadi penentu sahnya perkawinan, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi dasar fundamental untuk menarik garis hubungan perdata dengan ayah biologis. Dengan demikian, MA telah memberikan penafsiran hukum yang adaptif dan holistik, memungkinkan hukum untuk melayani tujuan keadilan tanpa kehilangan aspek kepastian. Ini adalah contoh bagaimana hukum berevolusi untuk merespons kebutuhan sosial dan moral yang mendesak.

### **3. Implikasi Ketentuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Waris Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat**

Meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/AG/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan angin segar dan pondasi hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat, realita di masyarakat masih menunjukkan adanya berbagai problematika dan tantangan yang signifikan dalam

---

<sup>98</sup> Dwi Ratna Indraswari, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4, 2020, hal. 410.

implementasinya.<sup>99</sup> Kesenjangan antara pengaturan hukum yang progresif dan fakta di lapangan masih memicu persoalan hukum, sosial, dan administrasi kependudukan yang kompleks. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat masih menghadapi hambatan serius dalam memperoleh pengakuan hak-hak mereka secara komprehensif, bukan hanya dalam konteks warisan.

Pertama, terkait pengakuan hukum secara penuh, terutama dalam dokumen resmi negara seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologis. Meskipun ada putusan yang memperbolehkan pencantuman nama ayah biologis, prosesnya masih rumit, memerlukan penetapan pengadilan, dan seringkali belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Tanpa akta kelahiran yang lengkap dan akurat, anak kesulitan mengakses hak-hak dasar lainnya yang terkait dengan identitas resmi.

Kedua, akses terhadap hak-hak perdata lainnya di luar warisan. Hak waris hanyalah salah satu dari sekian banyak hak keperdataan yang melekat pada seorang anak. Anak dari perkawinan tidak tercatat masih sering kesulitan dalam memperoleh hak nafkah dari ayah biologisnya (terutama jika tidak ada itikad baik dari ayah atau putusan pengadilan yang tegas), hak perwalian, serta hak-hak yang terkait dengan identitas hukum yang lengkap, seperti hak menggunakan nama keluarga ayah.<sup>100</sup> Ketiadaan dasar hukum yang jelas dan administratif yang kuat memperlemah posisi anak dan ibu

<sup>99</sup> Rudianto, “Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anak dalam Hukum Waris Islam”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 201-204.

<sup>100</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hal. 110-112.

dalam menuntut hak-hak ini, memaksa mereka menempuh jalur hukum yang panjang dan melelahkan.

Ketiga, jaminan sosial dan perlindungan anak yang komprehensif. Ketiadaan pencatatan perkawinan dan status hukum anak yang tidak jelas dapat mempersulit akses anak terhadap layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial dari negara. Hal ini karena persyaratan administratif seringkali mengacu pada akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tua secara sah. Pada gilirannya, kondisi ini dapat membatasi potensi tumbuh kembang anak, menghambat mereka mendapatkan pelayanan dasar, dan melanggengkan siklus kerentanan sosial dan ekonomi.<sup>101</sup> Selain itu, mereka juga rentan terhadap eksplorasi dan diskriminasi di lingkungan sosial.

Penggunaan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dalam analisis ini menggarisbawahi bahwa meskipun hukum harus pasti, ia juga harus adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan nilai-nilai keadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/AG/2015 merupakan langkah yudisial yang sangat penting dan progresif dalam memastikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi anak-anak dari perkawinan tidak tercatat. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki kapasitas untuk berkembang dan memberikan perlindungan substantif melalui interpretasi hukum yang berpihak pada hak asasi manusia. Namun, tantangan ke depan

---

<sup>101</sup> Haryani, “Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perkawinan Sirri dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 89-92.

adalah bagaimana mendorong reformulasi kebijakan hukum yang lebih holistik, proaktif, dan preventif, bukan hanya represif melalui jalur pengadilan.

Menurut pendapat saya, saya setuju dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/AG/2015 karena putusan tersebut memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Meskipun perkawinan orang tua anak tidak dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama, namun apabila terbukti sah menurut agama dan terdapat bukti hubungan biologis, maka tidak sepatutnya anak kehilangan hak warisnya. Menolak hak waris anak hanya karena ketidakterpenuhinya aspek administratif merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan, terlebih anak tidak memiliki kendali terhadap status hukum orang tuanya. Putusan ini selaras dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang menekankan bahwa dalam konflik antara kepastian hukum formal dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Mahkamah Agung dalam hal ini telah mengedepankan prinsip keadilan substantif dengan tetap mempertimbangkan aspek kepastian hukum secara proporsional. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya menjadi langkah yudisial yang progresif, tetapi juga menjadi preseden penting bagi perlindungan anak dan pembaruan hukum nasional. Meskipun demikian, penulis menilai bahwa ke depan negara harus memperkuat sistem administratif, seperti pencatatan perkawinan dan pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak, agar perlindungan hukum terhadap anak tidak

selalu harus bergantung pada putusan pengadilan. Pendekatan preventif dan proaktif dari pemerintah sangat diperlukan guna memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi secara maksimal sejak awal tanpa harus menunggu penyelesaian sengketa di pengadilan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat**

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>102</sup>

Menurut Satjipto Raharjo dalam teorinya, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>103</sup> Terlepas dari asal usulnya, setiap anak yang dilahirkan memiliki hak yang melekat secara otomatis dalam dirinya. Dimana dalam hubungan orangtua dengan anak, perlindungan dari hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Namun hak dan kewajiban tersebut tidak akan sempurna apabila perkawinan orang tuanya juga tidak sempurna.

Pelaksanaan perkawinan juga diikuti dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut. Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa, dalam hal ini perkawinan harus memperhatikan 2 (dua) aspek, yaitu harus memperhatikan hukum negara dan hukum agama, yang harus diterapkan secara bersama dan sejalan, artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap yang lainnya.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Phillipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu hal. 2.

<sup>103</sup> Satjipto Raharjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, hal.121

<sup>104</sup> Wahyono Darmabrata. (2008). *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet.3 Jakarta. hal. 81.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.<sup>105</sup>

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini pula, maka bagi mereka yang tunduk pada ketentuan Hukum Islam, terdapat pengaturan yang perlu juga dicermati. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa:

“Suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Tanpa adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan yang dilakukan, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak, yaitu terdapat pada Bab IX dari Pasal 42 sampai Pasal 47.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

---

<sup>105</sup> Rachmadi Usman. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14. No.3. 2017.

Sementara Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 UUP dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan seperti yang dijelaskan diatas merupakan bagian dari hukum perdata, maka hal-hal yang terjadi dalam perkawinan itu juga harus diikat secara keperdataan. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hak-hak keperdataan yang sah secara hukum bagi para pihak yang melangsungkan Perkawinan, dan juga bagi perbuatan yang akan dilakukan selama perkawinan itu. Anak yang lahir pada suatu perkawinan harus diurus atau dibuatkan status keadministrasian si anak, agar hak-hak keperdataan anak dilindungi oleh ketentuan hukum.

Hak-hak anak tersebut antara lain menurut Abdul Rozak dalam bukunya yaitu:<sup>106</sup>

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya;
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
4. Hak anak dalam menerima susuan;
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;

---

<sup>106</sup> Abdul Rozak Husein (1992) *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta : Fikahati Aneska. hal. 21.

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya;
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Diaturnya hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih tidak diakui oleh hukum.

Menurut Poerwadarminta dalam teorinya, pengertian perlindungan hukum berasal dari kata dasar “lindung” yang artinya menempatkan sesuatu upaya tidak kelihatan, sedangkan “perlindungan” itu berarti tempat berlindung di mana suatu perbuatan, tindakan atau hal-hal yang melindungi. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengatur serta melindungi hubungan antara subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam

suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>107</sup>

Negara mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup anak, sebagai generasi penerus yang pada gilirannya akan meneruskan kelangsungan negara. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak, selain sebagai hak setiap subjek hukum untuk mendapatkannya, ada pula kepentingan negara untuk melaksanakannya. Perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu sisi perlindungan anak. Hukum perlindungan anak merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak dibidang hukum. Perlindungan anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan salah (*child abused*) baik langsung maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera.”

Kepentingan negara terhadap kesejahteraan dan kelangsungan generasi penerus, melahirkan kewajiban negara untuk memberikan

---

<sup>107</sup> Moch Faisal Salam, (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. hal. 2.

perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan hukum anak. Pentingnya perlindungan hukum anak dengan dilakukannya pencatatan kelahiran, selain untuk kepentingan administrasi negara, juga untuk kepentingan anak itu sendiri apabila anak telah menjadi dewasa dan harus memenuhi kepentingannya sendiri dalam melakukan bermacam-macam aktivitas yang antara lain melakukan pekerjaan. Kewajiban negara dalam memberi perlindungan hukum melalui pencatatan kelahiran.

Pernyataan tersebut menerangkan bahwa perlindungan hukum sangat erat hubungannya dengan terwujudnya keadilan, karena pada hakikatnya setiap diciptakanya aturan hukum bertujuan awal untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum dan bertujuan akhir terwujudnya keadilan. Menurut Philipus M. Hadjon dalam teorinya perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam perlindungan, hal ini sesuai dengan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah berwujud perlindungan yang bersifat *preventif* dan *represif*:

1. Perlindungan hukum *preventif*, pada perlindungan hukum *preventif*, ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum *represif*, pada perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganann perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori hukum ini.

Pelaksanaanya perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan tidak adanya Akta Perkawinan. Perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin atau perkawinan yang tidak dicatatkan karena dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibunya saja.

Akta perkawinan sebagai salah satu syarat untuk dapat dikeluarkannya akta kelahiran yang didalamnya menyebutkan bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak sah dari ayah dan ibu yang disebutkan pada akta kelahiran tersebut berdasarkan Akta Perkawinan kedua orang tuanya. Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Surat atau akta lahir memang membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat kelahiran dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu, menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu. Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Disebutkan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini

tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan antara lain dengan akta nikah orang tuanya. Adapun anak hasil perzinahan, akta kelahirannya dan pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahiranya tanpa adanya ikatan perkawinan. Jika diajukan asal usul anak bagi anak hasil perzinahan, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan perlindungan hukum agar anak tersebut memperoleh status sebagai anak sah.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan

jalan Penetapan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama. Dalam praktek itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama ini pada umumnya adalah perkawinan yang dilangsungkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh kedudukan sebagai anak sah bagi orang tuanya yang beragama Islam yaitu dengan mengikuti acuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yakni:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami

atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>108</sup>

Dasar hukum itsbat nikah terhadap perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Itsbat nikah merupakan permohonan pengesahan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Tata cara pengajuan atau prosedur pengajuan permohonan itsbat nikah pada dasarnya pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Setelah itu, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Penetapan-penetapan Itsbat Nikah dilatarbelakangi karena perkawinan dilakukan tidak di hadapan atau di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah, sehingga tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan dengan Akta Perkawinan. Penetapan tersebut juga dilatarbelakangi yaitu keperluan Akta Perkawinan guna mengurus Akta Kelahiran Anak.

---

<sup>108</sup> Liza Elfitri. Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-lt50a1e91040231>. Diakses tanggal 08 Juni 2025 pkl. 01.20

Adapun Perkawinan orang tuanya yang non muslim pencatatannya dilakukan di kantor catatan sipil perlindungan yang dapat dilakukan apabila perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil. Upaya hukum agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak sah terlebih dahulu perkawinan orang tuanya ditetapkan melalui penetapan di Pengadilan Negeri dengan permohonan penetapan pencatatan perkawinan. Dalam hal ini yang melakukan penetapan adalah Hakim Pengadilan Negeri. Dasar hukum bagi hakim mengeluarkan permohonan penetapan terhadap anak yang belum memiliki Akta kelahiran.

Selain melakukan Itsbat nikah, hukum memberi perlindungan terhadap status seorang anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan atau nikah sirri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dinyatakan:<sup>109</sup>

“Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan:

“Bawa anak biologis mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut

---

<sup>109</sup> A. Khisni. Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I Nomor 3, September – Desember. hal. 311. 2014.

hukum.”<sup>110</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yakni bahwa anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak yang sah karena ada pengakuan dari ayahnya dan harus disertai putusan pengadilan. Pengakuan dari seorang ayah biologis sekarang dapat dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA, sehingga keakuratan dalam melakukan pengakuan anak di luar nikah yang diakui tidak dapat lari dari tanggung jawab. Pengakuan yang lebih jelas ini mengakibatkan secara yuridis anak mendapatkan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis dalam sangkut pautnya mendapatkan hubungan keperdataan. Berdasarkan pembuktian yang dilakukan secara teknologi tersebut maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat memperjuangkan haknya dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan.

Terkait dengan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan. Upaya hukum yang dilakukan terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatan terhadap perlindungan anak bagi yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, bagi yang non muslim

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

dapat mengajukan penetapan pencatatan perkawinan melalui pengadilan Negeri yang kemudian dilanjutkan kepada Kantor Catatan Sipil. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memperoleh perlindungan hukum dan kedudukannya sebagai anak sah serta dapat mengurus akta kelahiran anak.



**Contoh Akta Keterangan Hak Waris**

**AKTA KETERANGAN HAK WARIS**

Nomor: 03/ AKHW / VII / 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (2025), saya, Widya Kathrin M, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak, dengan wilayah kerja di Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.751.02.01-TH.2022 TANGGAL, 10 Januari 2022, dengan ini menyatakan:

Bawa kepada saya, Notaris, telah diperlihatkan:

- Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 12 Maret 2016, Nomor: 14/KCS/K/III/2016, Yang menyatakan bahwa telah meninggal dunia:

- Tuan IMANUEL CHENG, lahir di Semarang, tanggal 11 Januari 1986, Meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 5 Maret 2016, dalam usia 30 (tiga puluh) tahun, Bertempat tinggal terakhir di Kota Semarang,

Jalan Genuk nomor 5, RT 10 RW 11, Kelurahan Candi, Kecamatan Asri.

- Berdasarkan keterangan yang diberikan kepada saya dan dokumen yang ditunjukkan, diketahui bahwa almarhum tidak meninggalkan surat wasiat, dan yang berhak menjadi ahli waris tunggal adalah:

- Tuan MICHAEL CHEN, lahir di Jakarta, tanggal 2 Januari 1960, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Genuk nomor 5, RT 10 RW 11, Kelurahan Candi, Kecamatan Asri, Pemegang KTP Nomor: 23.222.020160.0005.


Bahwa berdasarkan hubungan hukum dan keterangan lisan, Tuan Michael Chen adalah orang tua kandung dari almarhum Imanuel Cheng, dan merupakan satu-satunya ahli waris yang sah.

**UNISSULA**  
جامعة سلطان سليمان  
Akta ini dibuat sebagai keterangan resmi mengenai ahli waris, yang dapat dipergunakan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan dan hak waris almarhum Tuan Imanuel Cheng, baik di hadapan instansi pemerintah maupun swasta.

Demikian Akta ini dibuat di hadapan saya, Notaris, setelah dibacakan dan dijelaskan maksud serta isi akta ini kepada penghadap, lalu ditandatangani di

[Demak/Semarang], pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas.

**Penghadap**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum mengenai hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat pada dasarnya mengalami dualisme. Secara formalistik, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan awalnya membatasi hubungan perdata anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga menghalangi hak waris dari ayah. Namun, melalui perkembangan yurisprudensi, ketentuan ini telah direformasi secara progresif. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi landasan utama yang mengakui adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, asalkan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Penegasan ini kemudian diimplementasikan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/AG/2015, yang secara konkret memberikan hak waris kepada anak dari perkawinan tidak tercatat dengan mendasarkan pada sahnya perkawinan secara agama dan bukti hubungan biologis, mengedepankan keadilan substantif di atas formalitas administratif.
2. Perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan hak warisnya dapat ditempuh melalui dua jalur utama. Bagi yang beragama Islam, upaya yang dilakukan adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan

perkawinan orang tuanya. Sementara bagi non-Muslim, upaya serupa dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan penetapan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri. Konsekuensi dari pengesahan perkawinan ini adalah diterbitkannya akta perkawinan yang sah oleh negara. Dengan dasar akta perkawinan tersebut, anak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibunya, sehingga status hukumnya berubah menjadi anak sah. Status sebagai anak sah inilah yang menjadi jaminan utama bagi anak untuk secara penuh dan tanpa diskriminasi memperoleh hak-hak keperdataannya, terutama hak waris dari kedua orang tuanya.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah (Lembaga Legislatif dan Eksekutif) sebaiknya segera melakukan reformasi legislatif dengan menyelaraskan hukum perkawinan dengan yurisprudensi progresif yang telah dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang tertulis dan tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan. Selain itu, pemerintah perlu secara masif dan berkelanjutan mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tujuan perlindungan hukum bagi keluarga dan anak.
2. Masyarakat sebaiknya ditingkatkan kesadaran kolektif mengenai urgensi pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yuridis yang fundamental. Pemenuhan formalitas administratif ini tidak hanya bertujuan

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri, tetapi yang lebih esensial adalah untuk menjamin status hukum anak yang dilahirkan. Dengan demikian, hak-hak keperdataan anak, khususnya hak waris, dapat terjamin secara paripurna dan terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an dan Hadis**

Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 22

Al-Qur'an surat Al-Baqorah ayat 230

### **B. Buku**

Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*. Fikahati Aneska : Jakarta, 1992.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2008.

Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-II, IKIP Malang, Malang, 1996.

Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan : Jakarta, 1994.

Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Rangkang Education : Yogyakarta, 2010.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka : Jakarta, 2012.

Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam : Jakarta, 1999.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Bina Aksara : Jakarta, 1987.

E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cetakan: I, Kencana : Malang, 2016.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama, Cetakan Kelima : Bandung, 2018.

Ersiana, *Metode Penelitian*, Start Up : Yogyakarta, 2018.

Gustav Radbruch, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange Ltd, 2005.

Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange Ltd, 2005.

I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Program Spesialis Notariat Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta, 2000.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara*, Cet. Ke-2 : Jakarta, 1999.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka : Jakarta, 2007.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002.

Komnas HAM, *Panduan Hak Ekosob dalam Perspektif HAM*, Komnas HAM : Jakarta, 2016.

Lili Rasjidi, *hokum perkawinan dan perceraian di Malasyian dan di Indonesia*, bandung Alumni, 1982.

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju : Bandung, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. Bandung Alumni, 2013.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara : Jakarta, 2002.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2002.

Muhammad Syarbini al-khatib dan mughni al-Muhtaj, *juz 3. Mushthfa al-Baby al-Halaby* : Kairo, 1958.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.

Nurul Qamar, 2017, *Rekonstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Keadilan Gender*, Al-Qalam, Vol. 23 No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2009.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu : Surabaya, 1987.

-----, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2011.

-----, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya, 1987.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ,Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana : Jakarta, 2007.

R. Subekti, *Tinjauan Sosial Tentang Perkawinan Sirri*, LkiS : Yogyakarta, 2015.

Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2006.

Rakmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia : Bandung, 2000.

Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung Alumni, 1983.

Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Gender dan Keadilan*, LkiS : Jakarta, 2007.

Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, Universitas Indonesia : Jakarta, 1999.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press : Jakarta, 2010.

-----, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta : Bandung, 1983

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press : Jakarta, 2014.

Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung Alumni, 1983.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26, Intermasa : Jakarta, 1994.

Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta, 1980.

Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sulaiman Rasyid, “*Fiqh Islam*”, CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25 : Bandung, 1992.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Suwijo Pudjianti Nani, Widhi Handoko, *Rekontruksi Kebijakan Tugas dan Kewenangan Lembaga Pembuat Surat Keterangan Waris Berbasis Nilai Keadilan*. Unissula Press : Semarang, 2020.

Syarifuddin, Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai Al-Qur'an. PT Gema Insani : Jakarta, 2004.

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris. Ichtiar Baru van Hoeve : Jakarta, 2007.

UNICEF Indonesia, Ringkasan Eksekutif Hak Anak di Indonesia, Jakarta, 2019.

W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta, 1989.

-----, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta, 1976.

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz Vi , Dar Al-Fikr: Damsyiq, 1989.

Wahyono Darmabrala, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesatu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 1997.

-----, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet.3 Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung: Bandung, 1983.

Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahanya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. CV Budi Utama: Yogyakarta, 2015.

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

A. Khisni. Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I Nomor 3.

Alamsyah, Dedy. "Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.

Arina Fahira, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3, 2019.

Dwi Ratna Indraswari, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4, 2020.

Haryani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perkawinan Sirri dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Iswahyuni, Euis. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 1, 2015.

Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Tesis*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015.

Kharisudin. Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia. *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 26 No. 1, 2021.

Lestari, Dwi Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konsitusi*, Vol. 12 No. 4, 2015.

Lina Marlina, "Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 2, 2019.

M. Idris, "Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2010.

Mujahidun, "Status Hukum Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Rachmadi Usman. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14. No.3. 2017.

Rudianto, "Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anak dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Suharizal. "Keadilan dalam Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6 No. 3, 2018.

Umi Lailatul Maulidiyah, "Problematika Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 10, No. 1, 2020

Widodo, Wahyudi Kumorotomo. "Legalitas dan Kewenangan dalam Administrasi Publik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2012.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam , Interuksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991  
Tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Internet**

Indonesia, "Hukum Waris Di Indonesia".  
<https://indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>.

Liza Elfitri. Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-1t50a1e91040231>.

#### **F. Lain-lain**

Mahkamah Agung RI, Putusan No. 671 K/AG/2015.

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010.